



PUTUSAN
Nomor 961/Pid.Sus/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sapnil Alias Sap
2. Tempat lahir : Stabat
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/18 November 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Islam
6. Tempat tinggal : Jln. KH.Z Araifin Stabat Kel. Stabat Baru Kec. Stabat Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sapnil als Sap ditangkap pada tanggal 5 September 2018 ;

Terdakwa Sapnil als Sap ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2018 sampai dengan tanggal 30 September 2018 ;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 November 2018 ;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 26 November 2018 ;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018 ;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019 ;
- Dipersidangan terdakwa di dampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum Syahrial, S.H. Advokat dan Penasehat Hukum yang terdaftar di POSBAKUM Pengadilan Negeri Stabat berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 961/Pid.Sus/2018/PN STB tanggal 29 Nopember 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 961/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 19 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 961/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 21 November 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 28 Halaman Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2018/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SAPNIL AIS SAP** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua Kesatu dan Kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAPNIL AIS SAP** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,-** (delapan ratus juta rupiah) subsidair **3 (tiga) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam
 - 1 (satu) buah kaca pirex warna putih bekas dipakai yang berisikan butiran kristal warna putih diduga shabu;
 - 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah mancis warna hijau;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca warna coklat;
 - 1 (satu) buah kotak bungkus rokok merk Gudang Garam Surya;
 - 1 (satu) batang rokok yang berisikan ganja dengan berat kotor 1,62 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa SAPNIL Als SAP pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknnya pada waktu lain yang masih dalam bulan September 2018, bertempat di Jln. Perniagaan Kel. Stabat Baru Kec. Stabat Kab. Langkat tepatnya di Lantai 2 dalam sebuah Ruko atau setidaknya-tidaknnya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekira pukul 10.00 WIB ketika saksi LHW. SINAGA bersama dengan saksi TR. PASARIBU, saksi NURDIN HASIBUAN, dan saksi HERDIANTO dari Kepolisian Sektor Stabat ada mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya mengatakan bahwa ada seorang laki-laki berada dilantai 2 sebuah bangunan ruko yang terletak di Jln. Perniagaan Kel. Stabat Baru Kec. Stabat Kab. Langkat, atas informasi tersebut para saksi langsung berangkat kelokasi untuk melakukan pengecekan kebenarannya, dan setelah sampai dilokasi tersebut para saksi langsung naik menuju ke lantai 2 dan ternyata laki-laki yang berada dilantai 2 tersebut adalah terdakwa SAPNIL Als SAP yang bermaksud hendak mengambil Sarang Burung Walet yang terdapat didalam bangunan ruko tersebut akan tetapi saat itu terdakwa belum berhasil atau belum sempat mengambil sarang burung tersebut dan selama ini terdakwa adalah Target Operasi (TO) sebagai pengguna Narkotika jenis shabu, selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan membawa terdakwa kerumahnya, sesampainya dirumah terdakwa yang terletak di Lk. II Kel. Paya Mabar Kec. Stabat Kab. Langkat kemudian para saksi langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kaca pirex bekas pakai berisikan butiran kristal warna putih diduga shabu, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah mancis warna

Halaman 3 dari 28 Halaman Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2018/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau, 1 (satu) buah kotak bungkus rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) batang rokok berisikan ganja dan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca warna coklat yang ditemukan diatas lemari diruangan dapur dirumah terdakwa, dan saat itu terdakwa mengakui adalah miliknya yang mana barang bukti 1 (satu) buah kaca pirex bekas pakai berisikan butiran kristal warna putih diduga shabu, dan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca warna coklat merupakan alat yang terdakwa gunakan untuk menggunakan Narkotika jenis shabu yang mana sebelumnya terdakwa peroleh dengan cara membeli shabu tersebut seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dari ANDI (DPO), dan ganja tersebut terdakwa peroleh dari HERI (DPO) dengan cara diberikannya secara cuma-cuma, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polsek Stabat guna proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 10329/NNF/2018, tertanggal 18 September 2018 pada hari Selasa, yang ditanda tangani oleh Dra MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa SAPNIL Als SAP adalah :

- Barang bukti **A.** 1 (satu) bungkus plastik berisi 1 (satu) linting rokok berisi tembakau bercampur bunga, daun dan biji kering dengan berat netto 1,62 (satu koma enam dua) gram milik terdakwa SAPNIL Als SAP adalah **Positif Ganja** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Barang bukti **B.** Pecahan pipa kaca milik terdakwa SAPNIL Als SAP adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab : 10330/NNF/2018 tanggal 18 September 2018 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine diduga mengandung Narkotika milik terdakwa SAPNIL Als SAP adalah positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 dan nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 28 Halaman Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2018/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SAPNIL Als SAP pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Kesatu di atas, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekira pukul 10.00 WIB ketika saksi LHW. SINAGA bersama dengan saksi TR. PASARIBU, saksi NURDIN HASIBUAN, dan saksi HERDIANTO dari Kepolisian Sektor Stabat ada mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya mengatakan bahwa ada seorang laki-laki berada dilantai 2 sebuah bangunan ruko yang terletak di Jln. Perniagaan Kel. Stabat Baru Kec. Stabat Kab. Langkat, atas informasi tersebut para saksi langsung berangkat kelokasi untuk melakukan pengecekan kebenarannya, dan setelah sampai dilokasi tersebut para saksi langsung naik menuju ke lantai 2 dan ternyata laki-laki yang berada dilantai 2 tersebut adalah terdakwa SAPNIL Als SAP yang bermaksud hendak mengambil Sarang Burung Walet yang terdapat didalam bangunan ruko tersebut akan tetapi saat itu terdakwa belum berhasil atau belum sempat mengambil sarang burung tersebut dan selama ini terdakwa adalah Target Operasi (TO) sebagai pengguna Narkotika jenis shabu, selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan membawa terdakwa kerumahnya, sesampainya dirumah terdakwa yang terletak di Lk. II Kel. Paya Mabar Kec. Stabat Kab. Langkat kemudian para saksi langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kaca pirex bekas pakai berisikan butiran kristal warna putih diduga shabu, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah kotak bungkus rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) batang rokok berisikan ganja dan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca warna coklat yang ditemukan diatas lemari diruangan dapur dirumah terdakwa, dan saat itu terdakwa mengakui adalah miliknya yang mana barang bukti 1 (satu) buah kaca pirex bekas pakai berisikan butiran kristal warna putih diduga shabu, dan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca warna coklat merupakan alat yang terdakwa gunakan

Halaman 5 dari 28 Halaman Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2018/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menggunakan Narkotika jenis shabu yang mana sebelumnya terdakwa peroleh dengan cara membeli shabu tersebut seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dari ANDI (DPO), dan ganja tersebut terdakwa peroleh dari HERI (DPO) dengan cara diberikannya secara cuma-cuma, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polsek Stabat guna proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 10329/NNF/2018, tertanggal 18 September 2018 pada hari Selasa, yang ditanda tangani oleh Dra MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa SAPNIL Als SAP adalah :

- Barang bukti **A.** 1 (satu) bungkus plastik berisi 1 (satu) linting rokok berisi tembakau bercampur bunga, daun dan biji kering dengan berat netto 1,62 (satu koma enam dua) gram milik terdakwa SAPNIL Als SAP adalah **Positif Ganja** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Barang bukti **B.** Pecahan pipa kaca milik terdakwa SAPNIL Als SAP adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab : 10330/NNF/2018 tanggal 18 September 2018 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine diduga mengandung Narkotika milik terdakwa SAPNIL Als SAP adalah **positif** mengandung **Tetrahydrocannabinol (THC)** dan **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 dan nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SAPNIL Als SAP pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Kesatu di atas, *"tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekira pukul 10.00 WIB ketika saksi LHW. SINAGA bersama dengan saksi TR. PASARIBU, saksi NURDIN HASIBUAN, dan saksi HERDIANTO dari Kepolisian Sektor Stabat ada mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya mengatakan bahwa ada seorang laki-laki berada dilantai 2 sebuah bangunan ruko yang terletak di Jln. Perniagaan Kel. Stabat Baru Kec. Stabat Kab. Langkat, atas informasi tersebut para saksi langsung berangkat kelokasi untuk melakukan pengecekan kebenarannya, dan setelah sampai dilokasi tersebut para saksi langsung naik menuju ke lantai 2 dan ternyata laki-laki yang berada dilantai 2 tersebut adalah terdakwa SAPNIL Als SAP yang bermaksud hendak mengambil Sarang Burung Walet yang terdapat didalam bangunan ruko tersebut akan tetapi saat itu terdakwa belum berhasil atau belum sempat mengambil sarang burung tersebut dan selama ini terdakwa adalah Target Operasi (TO) sebagai pengguna Narkotika jenis shabu, selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan membawa terdakwa kerumahnya, sesampainya dirumah terdakwa yang terletak di Lk. II Kel. Paya Mabar Kec. Stabat Kab. Langkat kemudian para saksi langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kaca pirex bekas pakai berisikan butiran kristal warna putih diduga shabu, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah kotak bungkus rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) batang rokok berisikan ganja dan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca warna coklat yang ditemukan diatas lemari diruangan dapur dirumah terdakwa, dan saat itu terdakwa mengakui adalah miliknya yang mana barang bukti 1 (satu) buah kaca pirex bekas pakai berisikan butiran kristal warna putih diduga shabu, dan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca warna coklat merupakan alat yang terdakwa gunakan untuk menggunakan Narkotika jenis shabu yang mana sebelumnya terdakwa peroleh dengan cara membeli shabu tersebut seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dari ANDI (DPO), dan ganja tersebut terdakwa peroleh dari HERI (DPO) dengan cara diberikannya secara cuma-cuma, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polsek Stabat guna proses pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 7 dari 28 Halaman Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2018/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 10329/NNF/2018, tertanggal 18 September 2018 pada hari Selasa, yang ditanda tangani oleh Dra MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa SAPNIL Als SAP adalah :
 - Barang bukti **A.** 1 (satu) bungkus plastik berisi 1 (satu) linting rokok berisi tembakau bercampur bunga, daun dan biji kering dengan berat netto 1,62 (satu koma enam dua) gram milik terdakwa SAPNIL Als SAP adalah **Positif Ganja** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - Barang bukti **B.** Pecahan pipa kaca milik terdakwa SAPNIL Als SAP adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab : 10330/NNF/2018 tanggal 18 September 2018 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine diduga mengandung Narkotika milik terdakwa SAPNIL Als SAP adalah **positif** mengandung **Tetrahydrocannabinol (THC)** dan **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 dan nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa SAPNIL Als SAP pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Kesatu di atas, "*penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekira pukul 10.00 WIB ketika saksi LHW. SINAGA bersama dengan saksi TR. PASARIBU, saksi NURDIN HASIBUAN, dan saksi HERDIANTO dari Kepolisian Sektor Stabat ada mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya mengatakan bahwa ada seorang laki-laki berada dilantai 2 sebuah bangunan ruko yang terletak di Jln. Perniagaan Kel. Stabat Baru Kec. Stabat Kab.

Halaman 8 dari 28 Halaman Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2018/PN.Stb



Langkat, atas informasi tersebut para saksi langsung berangkat kelokasi untuk melakukan pengecekan kebenarannya, dan setelah sampai dilokasi tersebut para saksi langsung naik menuju ke lantai 2 dan ternyata laki-laki yang berada dilantai 2 tersebut adalah terdakwa SAPNIL Als SAP yang bermaksud hendak mengambil Sarang Burung Walet yang terdapat didalam bangunan ruko tersebut akan tetapi saat itu terdakwa belum berhasil atau belum sempat mengambil sarang burung tersebut dan selama ini terdakwa adalah Target Operasi (TO) sebagai pengguna Narkotika jenis shabu, selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan membawa terdakwa kerumahnya, sesampainya dirumah terdakwa yang terletak di Lk. II Kel. Paya Mabar Kec. Stabat Kab. Langkat kemudian para saksi langsung melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kaca pirex bekas pakai berisikan butiran kristal warna putih diduga shabu, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah kotak bungkus rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) batang rokok berisikan ganja dan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca warna coklat yang ditemukan diatas lemari diruangan dapur dirumah terdakwa, dan saat itu terdakwa mengakui adalah miliknya yang mana barang bukti 1 (satu) buah kaca pirex bekas pakai berisikan butiran kristal warna putih diduga shabu, dan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca warna coklat merupakan alat yang terdakwa gunakan untuk menggunakan Narkotika jenis shabu yang mana sebelumnya terdakwa peroleh dengan cara membeli shabu tersebut seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dari ANDI (DPO), dan ganja tersebut terdakwa peroleh dari HERI (DPO) dengan cara diberikannya secara cuma-cuma, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polsek Stabat guna proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 10329/NNF/2018, tertanggal 18 September 2018 pada hari Selasa, yang ditanda tangani oleh Dra MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa SAPNIL Als SAP adalah :
 - Barang bukti A. 1 (satu) bungkus plastik berisi 1 (satu) linting rokok berisi tembakau bercampur bunga, daun dan biji kering dengan berat netto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,62 (satu koma enam dua) gram milik terdakwa SAPNIL Als SAP adalah **Positif Ganja** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Barang bukti **B.** Pecahan pipa kaca milik terdakwa SAPNIL Als SAP adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab : 10330/NNF/2018 tanggal 18 September 2018 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine diduga mengandung Narkotika milik terdakwa SAPNIL Als SAP adalah **positif** mengandung **Tetrahydrocannabinol (THC)** dan **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 dan nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi didepan persidangan yang sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi tersebut telah disumpah menurut tata cara dan agama yang dianutnya, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi T.R. PASARIBU :

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah benar ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekira pukul 10.00 WIB ketika saksi bersama saksi NURDIN HASIBUAN, saksi HERDIANTO dan LHW SINAGA Anggota Polsek Stabat ada mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya mengatakan bahwa ada seorang laki-laki berada dilantai 2 sebuah bangunan ruko sarang walet yang terletak di Jln. Perniagaan Kel. Stabat Baru Kec. Stabat Kab. Langkat ;
- Bahwa atas informasi tersebut para saksi langsung berangkat kelokasi untuk melakukan pengecekan kebenarannya, dan setelah sampai dilokasi tersebut para saksi langsung naik menuju ke lantai 2 dan ternyata laki-laki yang berada dilantai 2 tersebut adalah terdakwa SAPNIL Als SAP yang

Halaman 10 dari 28 Halaman Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2018/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaksud hendak mengambil Sarang Burung Walet yang terdapat didalam bangunan ruko tersebut akan tetapi saat itu terdakwa belum sempat mengambil sarang burung tersebut ;

- Bahwa selama ini terdakwa adalah Target Operasi (TO) sebagai pengguna Narkotika jenis shabu, selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan membawa terdakwa kerumahnya, sesampainya di rumah terdakwa yang terletak di Lk. II Kel. Paya Mabar Kec. Stabat Kab. Langkat kemudian para saksi langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kaca pirex bekas pakai berisikan butiran kristal warna putih diduga shabu, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah kotak bungkus rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) batang rokok berisikan ganja dan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca warna coklat yang ditemukan diatas lemari diruangan dapur di rumah terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya yang mana barang bukti 1 (satu) buah kaca pirex bekas pakai berisikan butiran kristal warna putih diduga shabu dan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca warna coklat merupakan alat yang terdakwa gunakan untuk menggunakan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli shabu tersebut seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dari ANDI (DPO) dan ganja tersebut terdakwa peroleh dari HERI (DPO) dengan cara diberikannya secara cuma-cuma ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polsek Stabat guna proses pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi NURDIN HASIBUAN :

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah benar ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekira pukul 10.00 WIB ketika saksi bersama dengan saksi TR. PASARIBU, saksi HERDIANTO dan LHW SINAGA Anggota Polsek Stabat ada mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya mengatakan bahwa ada

Halaman 11 dari 28 Halaman Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2018/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seorang laki-laki berada dilantai 2 sebuah bangunan ruko sarang walet yang terletak di Jln. Perniagaan Kel. Stabat Baru Kec. Stabat Kab. Langkat ;

- Bahwa atas informasi tersebut para saksi langsung berangkat kelokasi untuk melakukan pengecekan kebenarannya, dan setelah sampai dilokasi tersebut para saksi langsung naik menuju ke lantai 2 dan ternyata laki-laki yang berada dilantai 2 tersebut adalah terdakwa SAPNIL Als SAP yang bermaksud hendak mengambil Sarang Burung Walet yang terdapat didalam bangunan ruko tersebut akan tetapi saat itu terdakwa belum sempat mengambil sarang burung tersebut ;
- Bahwa selama ini terdakwa adalah Target Operasi (TO) sebagai pengguna Narkotika jenis shabu, selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan membawa terdakwa kerumahnya, sesampainya dirumah terdakwa yang terletak di Lk. II Kel. Paya Mabar Kec. Stabat Kab. Langkat kemudian para saksi langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kaca pirex bekas pakai berisikan butiran kristal warna putih diduga shabu, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah kotak bungkus rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) batang rokok berisikan ganja dan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca warna coklat yang ditemukan diatas lemari diruangan dapur dirumah terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya yang mana barang bukti 1 (satu) buah kaca pirex bekas pakai berisikan butiran kristal warna putih diduga shabu dan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca warna coklat merupakan alat yang terdakwa gunakan untuk menggunakan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli shabu tersebut seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dari ANDI (DPO) dan ganja tersebut terdakwa peroleh dari HERI (DPO) dengan cara diberikannya secara cuma-cuma ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polsek Stabat guna proses pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;



3. Saksi HERDIANTO :

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah benar ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekira pukul 10.00 WIB ketika saksi bersama dengan saksi TR. PASARIBU, saksi NURDIN HASIBUAN dan LHW SINAGA Anggota Polsek Stabat ada mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya mengatakan bahwa ada seorang laki-laki berada dilantai 2 sebuah bangunan ruko sarang walet yang terletak di Jln. Perniagaan Kel. Stabat Baru Kec. Stabat Kab. Langkat ;
- Bahwa atas informasi tersebut para saksi langsung berangkat kelokasi untuk melakukan pengecekan kebenarannya, dan setelah sampai dilokasi tersebut para saksi langsung naik menuju ke lantai 2 dan ternyata laki-laki yang berada dilantai 2 tersebut adalah terdakwa SAPNIL Als SAP yang bermaksud hendak mengambil Sarang Burung Walet yang terdapat didalam bangunan ruko tersebut akan tetapi saat itu terdakwa belum sempat mengambil sarang burung tersebut ;
- Bahwa selama ini terdakwa adalah Target Operasi (TO) sebagai pengguna Narkotika jenis shabu, selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan membawa terdakwa kerumahnya, sesampainya dirumah terdakwa yang terletak di Lk. II Kel. Paya Mabar Kec. Stabat Kab. Langkat kemudian para saksi langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kaca pirex bekas pakai berisikan butiran kristal warna putih diduga shabu, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah kotak bungkus rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) batang rokok berisikan ganja dan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca warna coklat yang ditemukan diatas lemari diruangan dapur dirumah terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya yang mana barang bukti 1 (satu) buah kaca pirex bekas pakai berisikan butiran kristal warna putih diduga shabu dan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca warna coklat merupakan alat yang terdakwa gunakan untuk menggunakan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli shabu tersebut seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah)

Halaman **13** dari **28** Halaman Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2018/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari ANDI (DPO) dan ganja tersebut terdakwa peroleh dari HERI (DPO) dengan cara diberikannya secara cuma-cuma ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polsek Stabat guna proses pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan Terdakwa SAPNIL Alias SAP, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah benar ;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 04 September 2018 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa SAPNIL Als SAP masuk kelantai 2 bangunan ruko walet tersebut dengan cara memanjat pohon beringin yang terdapat dibelakang bangunan ruko, dan setelah berada diatas pohon tersebut terdakwa melompat menuju ke lantai 4 bangunan ruko tersebut, dan pada saat terdakwa melompat tubuh terdakwa terhempas atau menabrak tembok sehingga terdakwa tidak sadarkan diri kemudian tubuh terdakwa terjatuh ;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 05 September 2018 sekitar pukul 10.00 Wib petugas Polsek Stabat datang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya para saksi membawa terdakwa kerumah terdakwa yang terletak di Lk. II Kel. Paya Mabar Kec. Stabat Kab. Langkat ;
- Bahwa sesampainya dirumah terdakwa yang terletak di Lk. II Kel. Paya Mabar Kec. Stabat Kab. Langkat kemudian para saksi langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kaca pirex bekas pakai berisikan butiran kristal warna putih diduga shabu, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah kotak bungkus rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) batang rokok berisikan ganja dan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca warna coklat yang ditemukan diatas lemari diruangan dapur dirumah terdakwa ;
- Bahwa benar saat itu terdakwa mengakui adalah miliknya yang mana barang bukti 1 (satu) buah kaca pirex bekas pakai berisikan butiran kristal warna putih diduga shabu, dan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca warna coklat merupakan alat yang terdakwa gunakan untuk menggunakan Narkotika jenis shabu yang mana sebelumnya terdakwa peroleh dengan cara

Halaman 14 dari 28 Halaman Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2018/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli shabu tersebut seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dari ANDI (DPO), dan ganja tersebut terdakwa peroleh dari HERI (DPO) dengan cara diberikannya secara cuma-cuma, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polsek Stabat guna proses pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah menurut prosedur perundang-undangan yaitu 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam, 1 (satu) buah kaca pirex warna putih bekas dipakai yang berisikan butiran kristal warna putih shabu, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca warna coklat, 1 (satu) buah kotak bungkus rokok merk Gudang Garam Surya dan 1 (satu) batang rokok yang berisikan ganja dengan berat kotor 1,62 gram, barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada saksi-saksi maupun kepada terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang di dakwaan kepada terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat di pertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 10329/NNF/2018, tertanggal 18 September 2018 pada hari Selasa, yang ditanda tangani oleh Dra MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa SAPNIL Als SAP adalah :
 - Barang bukti **A.** 1 (satu) bungkus plastik berisi 1 (satu) linting rokok berisi tembakau bercampur bunga, daun dan biji kering dengan berat netto 1,62 (satu koma enam dua) gram milik terdakwa SAPNIL Als SAP adalah **Positif Ganja** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - Barang bukti **B.** Pecahan pipa kaca milik terdakwa SAPNIL Als SAP adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab : 10330/NNF/2018 tanggal 18 September 2018 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine diduga mengandung Narkotika milik terdakwa SAPNIL Als SAP adalah positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan positif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 dan nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Berita Acara Penaksiran/Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 307/IL.1.0106/IX/2018 tanggal 6 September 2018 dari Kantor Pegadaian UPC. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat, yang ditimbang oleh oleh Pengelola UPC Sartika Mutasiana NIK : P.90.13.7908 dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) batang rokok yang didalamnya berisikan ganja dengan berat kotor (brutto) 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 04 September 2018 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa SAPNIL AIS SAP masuk kelantai 2 bangunan ruko walet dengan cara memanjat pohon beringin yang terdapat dibelakang bangunan ruko, dan setelah berada diatas pohon tersebut terdakwa melompat menuju ke lantai 4 bangunan ruko tersebut, dan pada saat terdakwa melompat tubuh terdakwa terhempas atau menabrak tembok sehingga terdakwa tidak sadarkan diri kemudian tubuh terdakwa terjatuh ;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 05 September 2018 sekitar pukul 10.00 Wib petugas Polsek Stabat datang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya para saksi membawa terdakwa kerumah terdakwa yang terletak di Lk. II Kel. Paya Mabar Kec. Stabat Kab. Langkat ;
- Bahwa sesampainya dirumah terdakwa yang terletak di Lk. II Kel. Paya Mabar Kec. Stabat Kab. Langkat kemudian para saksi langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kaca pirex bekas pakai berisikan butiran kristal warna putih diduga shabu, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah kotak bungkus rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) batang rokok berisikan ganja dan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca warna coklat yang ditemukan diatas lemari diruangan dapur dirumah terdakwa ;

Halaman 16 dari 28 Halaman Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2018/PN.Stb



- Bahwa pada saat itu terdakwa mengakui adalah miliknya yang mana barang bukti 1 (satu) buah kaca pirex bekas pakai berisikan butiran kristal warna putih diduga shabu, dan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca warna coklat merupakan alat yang terdakwa gunakan untuk menggunakan Narkotika jenis shabu dan shabu tersebut Terdakwa peroleh dengan jalan membelinya seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dari ANDI (DPO) sedangkan ganja tersebut terdakwa peroleh dari HERI (DPO) dengan cara diberikannya secara cuma-cuma, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polsek Stabat guna proses pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa maupun saksi-saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam, 1 (satu) buah kaca pirex warna putih bekas dipakai yang berisikan butiran kristal warna putih shabu, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca warna coklat, 1 (satu) buah kotak bungkus rokok merk Gudang Garam Surya dan 1 (satu) batang rokok yang berisikan ganja dengan berat kotor 1,62 gram ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 10329/NNF/2018, tertanggal 18 September 2018 pada hari Selasa, yang ditanda tangani oleh Dra MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa SAPNIL Als SAP adalah :
 - Barang bukti **A.** 1 (satu) bungkus plastik berisi 1 (satu) linting rokok berisi tembakau bercampur bunga, daun dan biji kering dengan berat netto 1,62 (satu koma enam dua) gram milik terdakwa SAPNIL Als SAP adalah **Positif Ganja** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - Barang bukti **B.** Pecahan pipa kaca milik terdakwa SAPNIL Als SAP adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab : 10330/NNF/2018 tanggal 18 September 2018 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine diduga mengandung Narkotika milik terdakwa SAPNIL Als SAP adalah positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 dan nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penaksiran/Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 307/IL.1.0106/IX/2018 tanggal 6 September 2018 dari Kantor Pegadaian UPC. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat, yang ditimbang oleh oleh Pengelola UPC Sartika Mutasiana NIK : P.90.13.7908 dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) batang rokok yang didalamnya berisikan ganja dengan berat kotor (brutto) 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa apakah dari fakta-fakta hukum tersebut diatas kepada Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana, maka hal tersebut tergantung dari pembuktian unsur pasal yang didakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa DENA ARDIANSYAH Alias DENA didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan bersifat Alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Ketiga terdakwa didakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum di susun secara kombinasi yaitu dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan melanggar melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau ketiga melanggar melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan yang di dakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum di susun secara kombinasi maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu dalam dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan melanggar melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu kedua unsur dari pasal tersebut harus terpenuhi dari perbuatan Terdakwa ;

Halaman 18 dari 28 Halaman Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2018/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja atau subjek hukum baik orang pribadi ataupun korporasi sebagai pelaku suatu tindakan pidana yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam hal ini adalah seseorang yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, ternyata benar terdakwa bernama DENA ARDIANSYAH Alias DENA dengan segala identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-596/STBAT/11/2018 tanggal 7 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi, akan tetapi apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” :

Menimbang, bahwa unsur ini di rumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian “Tanpa Hak” adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian “Melawan Hukum” adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik,

Halaman 19 dari 28 Halaman Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2018/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I. dalam penguasaan atau kepemilikan Narkotika dalam segala jenis akan tetapi untuk menentukan apakah benar terdakwa ada memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (bestandeel delict) yang mengikuti setelahnya sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” :

Menimbang, bahwa pengertian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman adalah rumusan delik alternatif jika salah satu rumusan tersebut diatas telah terpenuhi dianggap telah memenuhi unsur ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata berawal pada hari Rabu tanggal 04 September 2018 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa SAPNIL Als SAP masuk kelantai 2 bangunan ruko walet dengan cara memanjat pohon beringin yang terdapat dibelakang bangunan ruko, dan setelah berada diatas pohon tersebut terdakwa melompat menuju ke lantai 4 bangunan ruko tersebut, dan pada saat terdakwa melompat tubuh terdakwa terhempas atau menabrak tembok sehingga terdakwa tidak sadarkan diri kemudian tubuh terdakwa terjatuh dan kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 05 September 2018 sekitar pukul 10.00 Wib petugas Polsek Stabat datang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya para saksi membawa terdakwa kerumah terdakwa yang terletak di Lk. II Kel. Paya Mabar Kec. Stabat Kab. Langkat ;

Menimbangm bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa menerangkan jika Terdakwa dibawa oleh saksi-saksi Anggota Polsek Stabat kerumah terdakwa yang terletak di Lk. II Kel. Paya Mabar Kec. Stabat Kab. Langkat kemudian para saksi langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kaca pirex bekas pakai berisikan butiran kristal warna putih diduga shabu, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet plastik warna putih, 1 (satu)

Halaman 20 dari 28 Halaman Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2018/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah kotak bungkus rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) batang rokok berisikan ganja dan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca warna coklat yang ditemukan diatas lemari diruangan dapur dirumah terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui memiliki barang bukti 1 (satu) buah kaca pirex bekas pakai berisikan butiran kristal warna putih diduga shabu, dan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca warna coklat merupakan alat yang terdakwa gunakan untuk menggunakan Narkotika jenis shabu dan shabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara membelinya seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dari ANDI (DPO) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 10329/NNF/2018, tertanggal 18 September 2018 pada hari Selasa, yang ditanda tangani oleh Dra MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa SAPNIL Als SAP adalah :

- Barang bukti **B**. Pecahan pipa kaca milik terdakwa SAPNIL Als SAP adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab : 10330/NNF/2018 tanggal 18 September 2018 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine diduga mengandung Narkotika milik terdakwa SAPNIL Als SAP adalah positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 dan nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" ;

Halaman 21 dari 28 Halaman Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2018/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja atau subjek hukum baik orang pribadi ataupun korporasi sebagai pelaku suatu tindakan pidana yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam hal ini adalah seseorang yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, ternyata benar terdakwa bernama DENA ARDIANSYAH Alias DENA dengan segala identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-596/STBAT/11/2018 tanggal 7 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi, akan tetapi apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” :

Menimbang, bahwa unsur ini di rumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian “Tanpa Hak” adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian “Melawan Hukum” adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I. dalam penguasaan atau kepemilikan Narkotika dalam segala jenis akan tetapi untuk menentukan apakah benar terdakwa ada memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (bestandeel delict) yang mengikuti setelahnya sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” :

Menimbang, bahwa pengertian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman adalah rumusan delik alternatif jika salah satu rumusan tersebut diatas telah terpenuhi dianggap telah memenuhi unsur ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata berawal pada hari Rabu tanggal 04 September 2018 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa SAPNIL Als SAP masuk kelantai 2 bangunan ruko walet dengan cara memanjat pohon beringin yang terdapat dibelakang bangunan ruko, dan setelah berada diatas pohon tersebut terdakwa melompat menuju ke lantai 4 bangunan ruko tersebut, dan pada saat terdakwa melompat tubuh terdakwa terhempas atau menabrak tembok sehingga terdakwa tidak sadarkan diri kemudian tubuh terdakwa terjatuh dan kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 05 September 2018 sekitar pukul 10.00 Wib petugas Polsek Stabat datang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya para saksi membawa terdakwa kerumah terdakwa yang terletak di Lk. II Kel. Paya Mabar Kec. Stabat Kab. Langkat ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa menerangkan jika Terdakwa dibawa oleh saksi-saksi Anggota Polsek Stabat kerumah terdakwa yang terletak di Lk. II Kel. Paya Mabar Kec. Stabat Kab. Langkat kemudian para saksi langsung melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kaca pirex bekas pakai berisikan butiran kristal warna putih

Halaman 23 dari 28 Halaman Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2018/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga shabu, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah kotak bungkus rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) batang rokok berisikan ganja dan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca warna coklat yang ditemukan diatas lemari diruangan dapur dirumah terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui memiliki barang bukti 1 (satu) buah kotak bungkus rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) batang rokok berisikan ganja dan ganja tersebut Terdakwa dapatkan dari HERI (DPO) secara cuma-cuma ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 10329/NNF/2018, tertanggal 18 September 2018 pada hari Selasa, yang ditanda tangani oleh Dra MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa SAPNIL Als SAP adalah :

- Barang bukti **A. 1** (satu) bungkus plastik berisi 1 (satu) linting rokok berisi tembakau bercampur bunga, daun dan biji kering dengan berat netto 1,62 (satu koma enam dua) gram milik terdakwa SAPNIL Als SAP adalah **Positif Ganja** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab : 10330/NNF/2018 tanggal 18 September 2018 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine diduga mengandung Narkotika milik terdakwa SAPNIL Als SAP adalah positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 dan nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran/Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 307/IL.1.0106/IX/2018 tanggal 6 September 2018 dari Kantor Pegadaian UPC. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat, yang ditimbang oleh oleh Pengelola UPC Sartika Mutasiana NIK : P.90.13.7908 dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) batang rokok yang didalamnya berisikan ganja dengan berat kotor (brutto) 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Halaman 24 dari 28 Halaman Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2018/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kumulatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman dan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman" ;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain menentukan secara limitatif pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan juga mengatur secara limitatif pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), oleh karena itu kepada terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga sekaligus dijatuhi pidana denda yang lama dan besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam, 1 (satu) buah kaca pirex warna putih bekas dipakai yang berisikan butiran kristal warna putih shabu, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca warna coklat, 1 (satu) buah kotak bungkus rokok merk Gudang Garam Surya dan 1 (satu) batang rokok yang berisikan ganja dengan berat kotor 1,62 gram, maka terhadap barang bukti sisa tersebut statusnya haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 25 dari 28 Halaman Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2018/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk peredaran gelap Narkotika;
- Pemerintah telah menetapkan kondisi Negara dalam keadaan darurat Narkotika ;

Keadaan Yang Meringankan :

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang R.I. No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa SAPNIL Alias SAP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman dan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman" ;

Halaman 26 dari 28 Halaman Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2018/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam ;
 - 1 (satu) buah kaca pirex warna putih bekas dipakai yang berisikan butiran kristal warna putih shabu ;
 - 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet plastik warna putih ;
 - 1 (satu) buah mancis warna hijau ;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca warna coklat ;
 - 1 (satu) buah kotak bungkus rokok merk Gudang Garam Surya ;
 - 1 (satu) batang rokok yang berisikan ganja dengan berat kotor 1,62 gram Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2019, oleh kami Aurora Quintina, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rifai, S.H. dan Dr. Firdaus Syafaat, S.H.,S.E.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019, oleh Aurora Quintina, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Artanta Sihombing, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Muhammad Kenan Lubis, S.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Stabat dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rifai, S.H.

Aurora Quintina, S.H.,M.H.

Dr. Firdaus Syafaat, S.H.,S.E.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 27 dari 28 Halaman Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2018/PN.Stb



Artanta Sihombing, S.H.